

LARANGAN PEJABAT MENERIMA HADIAH
(STUDI PEMAHAMAN HADIS PERSPEKTIF TEORI *DOUBLE MOVEMENT*)

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin sebagai Salah Satu Syarat untuk
Mendapatkan Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Jurusan Tafsir Hadis*



Oleh :

JULAIKHA
NIM: 1415030146

**JURUSAN TAFSIR HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1438 H/2018 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Memberi Hadiah Kepada Pejabat (Studi Pemahaman Hadis)**”, disusun oleh **Julaikha, NIM. 1415030146** Jurusan Tafsir Hadis, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan kesidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 06 Februari 2018

Pembimbing I



Dr. Hj. Widia Fithri, M. Hum
Nip : 197112162000032001

Pembimbing II



Dra. Hj. Sarmida Hanum, M. Ag
Nip:195910241994032001

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Memberi Hadiah Kepada Pejabat (Studi Pemahaman Hadis)** yang ditulis oleh Julaikha, BP: 1415030146. Mahasiswa Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, 2018, 74 halaman.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus korupsi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini, terkadang terjadi terhadap seorang pejabat dan juga korupsi bisa dilakukan melalui hadiah yang diberikan oleh bawahan kepada atasannya. Namun banyak hadis larangan bagi pejabat menerima hadiah.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) di mana data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari literatur bahan tertulis yang terkait, walaupun ada beberapa wawancara namun itu hanya sebatas penguat penelitian. Teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah teori *double movement* yang bertujuan memecahkan permasalahan dengan mengkaji situasi masa sekarang dan dibawa kemasa hadis Nabi SAW disabdakan, selanjutnya ditarik kembali ke masa sekarang, sehingga mendapatkan pemahaman yang utuh yang didasarkan oleh *asbab al-wurud* atau sosio-historis saat hadis tersebut disabdakan.

Setelah dilakukan penelitian, maka diperoleh hasil sebagai berikut: hadis-hadis yang menjelaskan tentang larangan pejabat menerima hadiah terdapat di dalam *Shahih* al-Bukhari dan *Shahih* Muslim dan kualitasnya shahih. Menerima hadiah jika ditinjau melalui pendekatan sosio-historis atau asbab al-wurud memang telah terjadi pada masa Nabi SAW khususnya dikota Madinah, dimana hadis tersebut disabdakan. Kuat kemungkinan bahwa bangsa Arab pra Islam sudah menganggap hadiah yang diterima oleh seorang pejabat adalah hal biasa. Kemudian Nabi melarang pejabat menerima hadiah dari bawahannya, karena dikhawatirkan terjerumus ke dalam perkara suap-menyuap. Selanjutnya legal spesifik hadis-hadis tentang larangan pejabat menerima hadiah adalah larangan bagi seorang pejabat negara yang gajinya bersumber dari kas negara untuk menerima hadiah, sedangkan idela moralnya adalah sebagai kehati-hatian bagi seorang pejabat untuk tidak menerima hadiah kecuali di luar pekerjaan. Namun di era sekarang ini perayaan ulang tahun menjadi sebuah kebiasaan dan dalam perayaan tersebut hadiah selalu diberikan dan hal itu tidak memandang bawahan ataupun atasan, dalam arti luas bahwa jika hadiah yang diterima oleh seorang pejabat yang mana pemberiannya memiliki tujuan suap maka hadiah tersebut tidak boleh diterima seorang pejabat. Hal ini bisa dilihat dari keadaan saat hadiah itu diberikan. Dengan demikian setelah hadis-hadis Nabi SAW tersebut dipahami dengan menggunakan teori *doube movement* maka memberi hadiah kepada pejabat tidak semuanya dilarang, ada yang diharamkan memberi dan menerimanya, ada juga yang diharamkan menerimanya saja tetapi boleh memberinya, dan ada pula yang boleh memberikannya serta menerimanya. Sebab, hadiah yang diberikan kepada pejabat yang berkaitan dengan tugas atau dengan pekerjaan, maka itulah yang dikenal dengan sebutan *hadaya ummal*.